



PUTUSAN

Nomor 128 / Pdt.G / 2018 / PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Bernard Ismail Adoe, Lahir di Kupang tanggal 28 Februari 1948, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Tempat tinggal : Jalan Karya Kencana, RT/RW : 13/06, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT, dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada : **Alexander Frengklin Tungga, SH., M.Hum., Tommy Michael D. Jacob, SH., Juberson F. Kause, SH.**, Para Advokat / Kuasa Hukum yang beralamat di "KANTOR JACOB'S & PARTNER" yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 33, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang di bawah Register No. 311/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

LAWAN:

Bernardus Djehadut, Agama : Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal : RT/RW 013/06, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan Perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 21 – 05 – 2018 dalam Register Nomor 128/Pdt.G/2018/PN.Kpg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di RT/RW: 13/06 di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang seluas 287,5 M2;
2. Bahwa pada tahun 1976 Penggugat menghibahkan tanah miliknya tersebut kepada Tergugat, karena Tergugat menikah dengan Yuliana Helena yaitu anak yang dipelihara oleh SIMON OLA dan SUSANA ADOE sejak kecil bersama Penggugat, Salmus Kopong Ola dan Roy Taebenu;
3. Bahwa pada saat Tergugat dan Yuliana Helena menikah pada tahun 1976 pada saat itu Yuliana Helena berumur 19 tahun dan mereka tinggal bersama Simon Ola dan Susana Adoe beserta Penggugat, Salmus Kopong Ola dan Roy Taebenu;
4. Dan pada tahun 1976 juga atas Permintaan Simon Ola dan Susana Adoe karena Tergugat dan Yuliana Helena yang sudah menikah namun belum mempunyai rumah maka Penggugat menghibahkan tanahnya kepada Tergugat dengan alasan tanah yang ditinggali oleh Simon Ola dan Susana Adoe akan diberikan kepada anak Salmus Kopong Ola sebagai ahli waris yang sah menurut adat Lamaholot;
5. Bahwa pertimbangan Simon Ola dan Susana Adoe pada waktu itu adalah Penggugat memiliki sebidang tanah yang cukup luas, oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat menyetujui sebidang tanahnya seluas 287,5 M2 dihibahkan kepada Tergugat;

6. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 1978 dibuatlah Surat Keterangan Hibah antara Penggugat dan Tergugat yang disahkan oleh Kepala Desa Kelapa Lima pada waktu itu yaitu Petrus Mateos Lani;
7. Bahwa tanah Obyek sengketa seluas 287,5 M2 tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Penggugat-Agustinus Nabén
 - Sebelah Selatan : Susana Adoe-Jalan raya Karya Kencana
 - Sebelah Timur : Penggugat-Tarsisius Yapi
 - Sebelah Barat : Donatus Nofu-Marsel Samudin
8. Bahwa pada saat pengukuran tanah hibah tersebut Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menambahkan luas tanah menjadi 625 M2 dan pada saat itu juga Penggugat menyetujuinya secara lisan pada saat pengukuran tanah hibah tersebut;
9. Bahwa seiring jalannya waktu Tergugat sebagai penerima hibah tidak pernah memperhatikan kehidupan yang dialami oleh Penggugat yang mana Penggugat mengalami kehidupan yang susah sampai jatuh miskin yang mana Tergugat tidak pernah membantu memberikan nafkah kepada Penggugat, yang mana Tergugat hanya memberikan berupa pinjaman yang harus dikembalikan oleh Penggugat;
10. Bahwa Tergugat selain tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang sudah jatuh miskin, Yuliana Helena yaitu istri Tergugat juga telah memperkarakan Penggugat bersama Salmus Kopong Ola yang mana istri Tergugat memakai nama Yuliana Helena Djehadut di Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 13 Oktober 2014 hingga sekarang, sehingga akibat perkara tersebut Penggugat merasa tertekan dan menimbulkan perpecahan dalam keluarga akibat perbuatan Yuliana

Halaman 3 dari 25 Putusan No.128/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helena dan Tergugat yang melakukan tindakan psikis kepada Penggugat;

11. Bahwa Tergugat juga bersama istrinya juga Yuliana Helena yang telah membujuk Simon Olla dan SUSANA Adoe untuk menjual tanah dan rumah yang beralamat di Jalan Timur Raya Kelurahan Kelapa Lima yang sekarang ini sudah menjadi Rumah Makan Padang Nan Bagonjong tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Ahli Waris;

12. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat sebagai Pemberi Hibah dan melakukan tindakan psikis yang membuat Penggugat tertekan merupakan syarat yang diatur dalam pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mencabut dan membatalkan hibah dari Penggugat kepada Tergugat;

13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat sebagai Pemberi Hibah dan melakukan tindakan psikis yang membuat Penggugat tertekan, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mencabut dan membatalkan Surat Keterangan Hibah yang dibuat pada tanggal 30 Oktober 1978 antara Penggugat dan Tergugat yang disahkan oleh Kepala Desa Kelapa Lima pada waktu itu yaitu Petrus Lani;

14. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa yang dijelaskan pada poin 7 dan 8 diatas adalah milik Penggugat, maka segala surat-surat yang diterbitkan berupa hibah, pelepasan hak dan sertifikat maupun surat-surat lain yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa tersebut adalah **BATAL DEMI HUKUM DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN**;

15. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat, maka Penggugat menuntut agar Tergugat atau siapapun yang mendapat hak

Halaman 4 dari 25 Putusan No.128/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat jika perlu dengan bantuan dari pihak keamanan;

16. Bahwa, untuk mencegah Tergugat dengan itikad buruk mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Cq Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan jurusita untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa;

17. Bahwa Gugatan Penggugat ini didasarkan atas alat bukti yang kuat yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat sehingga telah memenuhi syarat Pasal 191 ayat (1) RBg dan SEMA RI Nomor: 3 Tahun 2000, karena itu mohon pula kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Cq Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat secara sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat sebagai Pemberi Hibah dan melakukan tindakan psikis yang membuat Penggugat tertekan merupakan syarat yang diatur dalam pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mencabut dan membatalkan hibah dari Penggugat kepada Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan hukum mencabut dan membatalkan Surat Keterangan Hibah yang dibuat pada tanggal 30 Oktober 1978 antara Penggugat sebagai Pemberi Hibah dengan Tergugat sebagai Penerima Hibah yang disahkan oleh Kepala Desa Kelapa Lima;
5. Menyatakan hukum segala surat-surat yang diterbitkan berupa hibah, pelepasan hak dan sertifikat maupun surat-surat lain yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa tersebut adalah **BATAL DEMI HUKUM DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN**;
6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat jika perlu dengan bantuan dari pihak keamanan;
7. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakan di atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;
9. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut, sedangkan untuk Tergugat telah hadir **Ester Ahaswaty Day, SH., dan Joan P.W.S Riwu Kaho, SH.**, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK NTT) berkantor di Jalan Sam Ratulangi II No. 33 Walikota Kupang, selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang di bawah Register No. 326/LGS/SK/PDT/2018, tanggal 25-05-2018 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan proses perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana para pihak telah sepakat untuk menunjuk sdr. Jemmy Tanjung Utama, SH., selaku Mediator dan untuk itu Hakim Ketua telah menunjuk sdr. Jemmy Tanjung Utama, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang selaku Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 6 Juni 2018, ternyata dari proses Mediasi yang telah diupayakan secara maksimal, tidak diperoleh kesepakatan antara para pihak untuk berdamai sehingga proses Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil / gagal, sesuai Laporan Mediator tersebut yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Proses Mediasi tidak berhasil / gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk membacakan gugatannya, dan atas hal tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 02 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa tergugat Konvensi menyatakan menolak sluruh dalil-dalil gugatan penggugat Konvensi seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat adalah anak dari Soleman Adu yang memiliki hubungan keluarga sebagai saudara laki-laki dari mama Susana Ola Adoe merupakan mama dari Yuliana Halena Ola Djahadut isteri dari Tergugat ;
3. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No : 215 Tanggal 14 Desember 1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kecamatan Kupang Utara menerangkan Yuliana Helena Ola Djahadut (isteri dari tergugat)adalah anak sah dari Simon Ola dan Susana Adoe;
4. Bahwa poin 1 gugatan Penggugat, cukup jelas;
5. Bahwa poin 2 dan 3 gugatan Penggugat merupakan penegasan dan pengakuan Penggugat terkait tanah hibah yang diberikan pada tergugat karena ada relasi keluarga dan dasar kasih, namun tidak mengakui Yuliana Halena adalah anak sah dari Simon Ola dan Susana Adoe ditambah penjelasan jumlah keluarga yang tinggal serta diasuh oleh Simon Ola dan Susana Adoe;
6. Bahwa poin 4 gugatan Penggugat pada intinya tanah sengketa diminta oleh mertua tergugat kepada penggggat untuk memberikan tanah milik penggugat kepada tergugat dan isterinya yang belum memiliki rumah ,namun,persoalan alasan tanah yang ditinggali oleh Simon Ola dan Susana Ola Adoe akan diberikakan kepada salmus Kopang ola itu hanyalah rekayasa penggugat, mengatasnamakan Simon Ola dan isterinya Susana Ola Adoe diberikan kepada Salmus kopang Ola , Salmus kopang Ola tidak ada hubungannya dalam perkara ini, dan tidak benar Salmus Kopang Ola adalah Ahli waris sah dari simon ola dan Susana Ola Adoe karena yang merupakan ahli waris sah dari Simon ola dan Susana ola Adoe adalah Yuliana Helena Ola (akan dibuktikan dalam acara pembuktian);

Halaman 8 dari 25 Putusan No.128/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Salmus Kopang Ola tidak pernah diadopsi atau diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap oleh Simon ola dan isterinya sehingga dengan demikian pernyataan penggugat soal Salmus kopang Ola sebagai ahli waris sah tidak berdasar hukum patut ditolak ;
8. Bahwa poin 5 sampai 8 merupakan keinginan dan niat baik penggugat cukup jelas;
9. Bahwa poin 9 penggugat sangat subyektif dan terkesan berlebihan ,karena sesungguhnya kehidupan penggugat cukup baik dan tidak pernah tergugat dan penggugat berselisih paham hubungan selalu harmonis dan saling membantu dan tidak pernah penggugat mengeluh kepada tergugat terkait ekonomi keluarga, apalagi rumah penggugat dan tergugat jaraknya tidak berjauhan masih dalam satu RT,sehingga apabila ada sesuatu yang menimpah pengggugat atau sebaliknya tentu saling mengetahui, sehingga tergugat merasa kondisi dan kehidupan biasa saja tidak ada kendala dalam bidang ekonomi, kalau penggugat mengatakan jatuh miskin dan tergugat tidak pernah menafkahnya itu keliruh, justru tergugat jadi heran dan bertanya kembali karena awal memberikan hibah alasan hubungan persaudaraan antara penggugat dan isteri tergugat sebagai sepupuh,namun sudah kurang lebih 39 tahun berjalan hal ini baru dipersoalkan oleh penggugat,Tergugat tidak pernah memberikan pinjaman pada penggugat ,apa yang Tergugat berikan ikhlas dari hati tanpa maksud lain karena tergugat menyadari antara penggugat dan tergugat masih ada hubungan kekeluargaan;
10. Bahwa menanggapi poin 10 gugatan penggugat ,tidak benar,karena sesungguhnya yang menjadi pemicu Yuliana Helena dan Salmus Kopang ola ber perkara di pengadilan adalah karena salmus Kopang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ola telah menguasai tanah warisan Yuliana Helena Ola, sedangkan tergugat tidak berurusan dengan perkara tersebut, karena menyangkut subyek dan obyek yang berbeda, tidak pernah tergugat melakukan tindakan fisik maupun psikis pada penggugat ;

11. Bahwa adalah upaya penggugat saja untuk membuat alasan jatuh miskin dan tergugat tidak memberikan nafkah untuk mengelabui majelis hakim dalam melihat hal kondisi penggugat, namun pada faktanya kondisi penggugat tidak sama seperti apa yang digambarkan dalam mendramatisir situasi tersebut, justru yang ada adalah sebaliknya;

12. Bahwa terkait Nafkah, tidak benar tergugat tidak pernah memperhatikan dan membantu penggugat, selama ini kami hidup apa adanya, memang dari aspek ekonomi kami hidup sederhana tidak berlebihan, namun tergugat selalu berusaha memberikan /memenuhi apa yang dibutuhkan oleh penggugat, memang pemberian tergugat tidak memakai kuitansi hanya dasar saling percaya dan kasih;

13. Bahwa poin 11 gugatan Penggugat tidak benar, karena sesungguhnya pemilik tanah semula di kelurahan kelapa Lima tepatnya rumah makan Padang Nan Bagonjong adalah Susana Ola Adoe yang telah menjual tanah nya kepada pemilik rumah makan Padang Nan Bagonjong, sehingga tergugat tidak mengetahui persoalan jual-menjual tanah tersebut, karena pemiliknya memiliki hak mutlak untuk dijual atau dilakukan apa saja atas tanahnya, persoalan penggugat mengatakan adalah ahli waris itu diluar pengetahuan tergugat;

14. Bahwa dalil penggugat dalam poin 12 gugatan penggugat tidak benar dan tidak substantive berdasarkan pasal 1688, hanya alasan penggugat saja mencari pembenaran diri, Tergugat tidak pernah



menolak memberikan tunjangan nafkah pada Penggugat, penggugat saja yang menghubungkan-hubungkan kondisi tidak sesuai dengan fakta hukum, apalagi dalam surat Hibah tidak ada perjanjian mengatakan bahwa ada hak dan kewajiban penerima hibah untuk menafkahi penggugat;

15. Bahwa oleh karena penggugat menyatakan tergugat tidak memberikan nafkah pada penggugat maka sesungguhnya penggugat sudah melanggar pasal 1670 Kitab Hukum Perdata Indonesia yang menegaskan suatu Hibah adalah batal jika dibuat dengan syarat si penerima Hibah akan melunasi utang-utang atau beban lain, selain yang dinyatakan dengan tegas di dalam Akta Hibah sendiri .

II. Dalam Rekonvensi

1. Tergugat dalam Konvensi dan sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikatakan dalam konvensi dianggap sebagai dasar pula dalam gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di RT.013 RW.006 kelurahan Kelapa lima kota kupang berdasarkan Sertifikat hak milik No: M 213 tahun 1979, luasnya 628 M² ;
4. Bahwa tanah tersebut penggugat peroleh dari Hibah tergugat pada penggugat berdasarkan Akte Hibah no: 3/KKU/I/1980 tanggal 10 Januari 1980;
5. Bahwa tergugat memberikan Hibah pada penggugat atas dasar kasih karena tergugat dan isteri penggugat adalah saudara sepupuh dan divasilitasi oleh mertua Tergugat;
6. Bahwa penggugat dan keluarga sudah tinggal dan menempati obyek sengketa sejak tahun 1986 hingga saat ini sudah membangun satu rumah permanen luas \pm 160 M² ;



7. Bahwa dalam Pasal 1668 Kitab Hukum Perdata Indonesia ditegaskan si Penghibah tidak boleh memperjanjikan ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah karena dapat berakibat Batal;
8. Bahwa oleh karena Tergugat telah memberikan Hibah pada Penggugat berupa tanah dan sampai saat ini sudah \pm 39 tahun, dan saat ini akan dicabut Hibahnya maka Tergugat telah memenuhi unsur pasal 1668 Kitab Hukum Perdata Indonesia dengan demikian maka Hibah tersebut berakibat Batal;
9. Bahwa oleh karena tergugat tidak memenuhi unsur sebagaimana dalam pasal 1688 Kitab Hukum Perdata Indonesia maka Penggugat adalah pemilik sah tanah Hibah sebagaimana amanat Pasal 1666 Kitab Hukum Perdata Indonesia dan memohon pada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang untuk menyatakan tanah Hibah adalah sah milik Penggugat;
10. Bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alat bukti yang kuat yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh tergugat karena telah memenuhi unsur sebagaimana peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena itu mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun tergugat menyatakan Verzet, Banding, atau Kasasi;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada ketua Pengadilan Negeri klas IA Kupang dalam hal ini Majelis hakim berkenan memutuskan Perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan Hukum Menolak gugatan Penggugat Konvensi;



3. Menyatakan Penggugat Konvensi membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah milik sah Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Hukum Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi unsur dalam Pasal 1688 Kitab hukum Perdata Indonesia;
4. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Mohon Putusan yang adil (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 9 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, demikian selanjutnya terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 16 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Surat Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat di persidangan berupa:

1. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Pemindahan Hak (HIBAH) antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 30 Oktober 1978, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotocopy sesuai asli Surat Somasi Nomor : 13.Eks/LBH APIK NTT/IX/2014 Tanggal 16 September 2014, diberi tanda **bukti P-2** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy dari foto copy surat tertanggal 13 Oktober 2014, perihal :
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, diberi tanda **bukti P-3** ;
4. Fotocopy sesuai asli Putusan Nomor 177/Pdt.G/2014/PN Kpg, diberi
tanda **bukti P-4** ;

Bukti P-1, P-2 dan P-4 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti P-3 tidak ada aslinya dan selanjutnya bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-4 tersebut diatas, masing-masing telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas, pihak Penggugat telah menghadirkan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SAKSI SALMUS KOPONG OLA :**

- Bahwa Bernard Ismail Adoe mempunyai tanah yang pada tahun 1976 dihibahkan kepada Tergugat yang adalah suami dari Yuliana Helena yang merupakan anak yang dipelihara sejak kecil oleh Bapak Simon Ola dengan isterinya Susana Adoe ;
- Bahwa Setelah di rembuk dengan anak-anak yang lain kemudian Hibah dilakukan pada tahun 1978 dan Saksi juga hadir pada waktu rembuk keluarga ;
- Bahwa Tanah itu dihibahkan oleh Bapak Simon Ola kepada Yuliana Helena, tapi karena Yuliana Helena menikah dengan Bernardus Djehadut maka tanah itu diserahkan kepada suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami ada berempat yakni : 1 Bernard Ismail Adoe (Penggugat) ;
2. Salmus Kopong Ola (saksi sendiri) ; 3. Yuliana Helena dan 4. Roy Taebenu
- Bahwa Yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah karena Yuliana Helena isteri dari Bernardus Djehadut menggugat Bernard Ismail Adoe padahal kami pernah tinggal sama-sama satu rumah dan kami semua mendapat bagian dari Bapak Simon Ola dan sebenarnya tanah yang digugat adalah bagian saksi ;
- Bahwa hibah yang saksi maksudkan adalah Merupakan hibah dibawah tangan;
- Bahwa Waktu di Pengadilan negeri kami menang, kemudian di tingkat banding kami kalah dan juga pada waktu kasasi kami kalah;
- Bahwa obyek perkara sekarang berbeda dengan perkara yang lalu;
- Bahwa Tanah itu sekarang dikuasai oleh Tergugat Bernardus Djehadut dan isterinya;
- Bahwa Sekarang sudah berubah karena banyak penduduk sehingga saya sudah tidak ingat batas-batas tanahnya kecuali bagian Selatan sekarang berbatasan dengan jalan;
- Bahwa Alasan Gugatan perkara ini minta pembatalan hibah karena isteri Tergugat menggugat Bernard Ismail Adoe dan saksi;
- Bahwa Kami hidup rukun sejak kecil sampai dengan Tergugat Yuliana Helena menikah dengan Bernardus Djehadut kemudian mulai tahun 2000 saat Mama Susana Adoe meninggal baru mulai timbul masalah / perkara;
- Bahwa Kami berempat dipelihara oleh Bapak Simon Ola dan Mama Susana Adoe, masing-masing kami diberi bagian tanah;
- Bahwa Keadaan sekarang sudah tidak rukun karena Roy Taebenu juga sudah diusir oleh Tergugat gara-gara masalah somasi yang dulu;

Halaman 15 dari 25 Putusan No.128/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gara-gara somasi tersebut, lalu Roy Taebenu dilaporkan ke Polisi sehingga dipanggil ke Polisi termasuk saya dan Penggugat Bernard Ismail Adoe kami semua dipanggil ke Polisi tapi ketika urusan di Polsek saya dan Penggugat Bernard Ismail Adoe tidak dipanggil untuk proses damai;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat Bernard Ismail Adoe adalah sebagai tukang;
- Bahwa Tergugat dan isterinya tidak pernah memberikan sesuatu kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah meminjam uang Tergugat untuk mengurus anaknya tapi uang pinjamannya sudah dikembalikan kepada Tergugat ;
- Bahwa Benar, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat dan isterinya ;
- Bahwa Kalau Penggugat merupakan keponakan kandung dari Ibu Susana Adoe isterinya Bapak Simon Ola, Sedangkan hubungan isteri Tergugat dengan Penggugat saksi tidak tahu ;
- bahwa pada tahun 2014 isteri tergugat berperkara dengan Penggugat ;
- bahwa sebelumnya antara Tergugat dan Penggugat tidak mempunyai masalah hukum ;
- bahwa antara saksi dengan Penggugat selalu ada komunikasi walaupun selama ini saksi berada di Timor Leste ;
- bahwa saksi di Timor Leste sejak tahun 1983 kemudian kembali ke Kupang tahun 1999 ;
- Bahwa masalah antara Roy Taebenu dengan Tergugat adalah masalah tanah ;
- Bahwa Hubungannya Tergugat dan Penggugat sekarang biasa-biasa saja;

Halaman 16 dari 25 Putusan No.128/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI OKTOVIANUS MANAFE :

- Bahwa saksi tahu letak obyek sengketa letaknya berdekatan Hotel Sasando, di kelurahan kelapa Lima ;
- Bahwa luas tanah sengketa dan batas-batas tanahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa tanah saksi berada disebelah Barat, berdekatan dengan lokasi sengketa ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Bapak Bernard Ismail Adoe peroleh tanah tersebut dari Bapaknya ;
- Bahwa bapak Penggugat bernama Soleman Adoe ;
- Bahwa setahu saksi, dari dulu yang menguasai tanah itu adalah Soleman Adoe, Bapaknya Penggugat, namun sekarang ini ada orang lain yang kuasai tapi saya tidak tahu namanya;
- Bahwa tanah itu dikuasai oleh soleman Adoe sejak tahun 1962 ;
- Bahwa penggugat tidak tinggal diatas tanah sengketa tersebut, sekarang tanah itu dikuasai orang lain ;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat berdekatan dengan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat memperoleh tanah dari siapa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti Surat di persidangan berupa :

1. Foto copy sesuai asli Turunan Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 165 K/Pdt/2016, Tanggal 15 Desember 2016 an. Pemohon Bernard Ismail Adoe dan Salmus Kopong Olla melawan Yuliana Helena Djehadut, diberi tanda **bukti T-1** ;



2. Fotocopy sesuai asli Turunan Putusan Banding Pengadilan Tinggi
Nomor :120/PDT/2015/PT.KPG Tanggal 7 September 2015 a.n
Pembanding Yuliana Helena Djehadut melawan Bernard Ismail Adoe
dan Salmus Kopong Ola ; diberi tanda **bukti T-2** ;
3. Fotocopy dari fotocopy Rekapitulasi pembangunan rumah tinggal diatas
tanah obyek sengketa RT 013 RW 006 Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa
Lima Kota Kupang, tertanggal 20 Juni 2018 ; diberi tanda **bukti T-3** ;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan tahun 2017 a.n wajib pajak Bernadus Djehadut,
diberi tanda **bukti T-4** ;
5. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 213/Desa Kelapa
Lima, Surat Ukur Tgl, 2-3-1979 No. 36., Luas 628M2, Nama Pemegang
Hak Pertama : Bernat Adu, Nama Pemegang Hak selanjutnya :
Bernadus Djehadut dengan sebab perolehan Hibah berdasarkan Akta,
tgl. 10-1-1980 No.3.KKU/J/1980, diberi tanda **bukti T-5** ;

Bukti T-1 dan T-2 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya,
sedangkan untuk bukti T-3, T-4, T-5 tidak ada aslinya dan selanjutnya bukti-
bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti T-1 s/d T-5 tersebut diatas, masing-
masing telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut secara
formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan
sehingga dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut
didas, Tergugat telah menghadirkan bukti saksi-saksi yang memberikan
keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya telah
memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI SYRILUS NARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar tempat tinggal saksi berjarak sekitar \pm meter 30 meter dengan obyek sengketa ;
- bahwa saksi tinggal disitu karena diminta oleh Tergugat Bernardus Djehadut supaya menjaga tanah tersebut ;
- Bahwa ada rumah diatas lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa rumah yang ada dibangun tahun 1986 ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang dan saksi yang bangun rumah tersebut tahun 1986 ;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal di obyek sengketa, jarak tempat tinggal Penggugat dengan obyek sengketa berjarak sekitar 30-40 meter ;
- Bahwa saya tidak tahu Tergugat memperoleh tanah tersebut dari siapa ;
- Bahwa tahun 1984 sampai dengan tahun 1986 saya tinggal di RW 03 ;
- Bahwa saya tidak tahu antara Isteri Tergugat dan Penggugat pernah bermasalah;
- Bahwa Penggugat pekerjaannya sebagai tukang batu dan tukang kayu ;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI SABARUDIN MAHMUD :

- Bahwa masalah ini sehubungan dengan masalah tanah di RT. 13 RW.06 Kel. Kelapa Lima ;
- Bahwa pemilik tanah sengketa sekarang adalah Bernardus Djehadut / Tergugat ;
- Bahwa saksibertetangga dengan Tergugat sejak tahun 1979 ;
- Bahwa Tergugat membangun rumah tahun 1986 ;
- Bahwa Luasnya sekitar 600 meter lebih ;
- Bahwa Batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Agustinus Naben ;
 - Barat berbatasan dengan Marsel Samudin ;

Halaman 19 dari 25 Putusan No.128/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Jalan Karya Kencana ;
- Timur berbatasan dengan Tarsius Yapi ;
- Bahwa saksi pernah sebagai RT pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2002 ;
- Bahwa Pajaknya tahun 2000 keatas ;
- Bahwa pernah ditempati oleh Syrilus Nara (Saksi ke 1) pada tahun 1984 ; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa berupa tanah, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 07 Tahun 2001, pada tanggal 7 Juli 2017 Majelis Hakim telah melaksanakan sidang untuk Pemeriksaan Setempat (PS). Dari pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta bahwa untuk tanah objek sengketa sebidang tanah seluas 625 M2 dengan batas-batas sebagaimana tercatat dan tertuang lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan dan kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya semua kejadian dan segala sesuatunya, Majelis menunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatannya ;

Halaman 20 dari 25 Putusan No.128/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis serta gugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama posita serta petitum gugatan, bahwa pada pokoknya dalam **Posita** penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di RT/RW : 13/06 di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang seluas 287,5 M2 (lihat posita poin 1) dan pada tanggal 30 Oktober 1978 dibuatkan Surat Keterangan Hibah antara Penggugat dan Tergugat yang disahkan oleh Kepala Desa Kelapa Lima yaitu Petrus Mateos Lani (lihat posita poin 6) kemudian disebutkan juga **bahwa tanah obyek sengketa seluas 287,5 M2 tersebut** memiliki batas-batas sebagai berikut ... dst..(lihat posita poin 7) selanjutnya dalam **Petitum** poin 1 Penggugat menuntut agar dinyatakan bahwa **tanah obyek sengketa** adalah milik Penggugat secara sah menurut hukum dan dalam poin 4 menuntut agar dinyatakan hukum mencabut dan membatalkan Surat Keterangan Hibah yang dibuat pada tanggal 30 Oktober 1978 antara Penggugat sebagai Pemberi Hibah dengan Tergugat sebagai Penerima Hibah yang disahkan oleh Kepala Desa Kelapa Lima ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok dalam Posita dan Petitum Gugatan tersebut, maka setelah mencermati jawaban dari Tergugat serta memperhatikan pula bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa yang disebutkan sebagai **tanah obyek sengketa** dalam gugatan Penggugat adalah tanah seluas 287,5 M2 dan Surat Keterangan Hibah tanggal 30 Oktober 1978 antara Penggugat sebagai Pemberi Hibah dengan Tergugat sebagai Penerima Hibah yang disahkan oleh Kepala Desa Kelapa Lima dan Penggugat menuntut agar tanah obyek sengketa tersebut dinyatakan milik Penggugat secara sah menurut hukum dan menuntut agar dinyatakan hukum mencabut dan membatalkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hibah tanggal 30 Oktober 1978 (sesuai posita poin 1, 6 dan 7 serta petitum poin 1 dan 4) halmana telah diajukan pula bukti P-1 ;

- Bahwa namun kemudian dalam Pemeriksaan Setempat terhadap Objek Sengketa, Penggugat bukan/tidak menunjukkan tanah seluas 287,5 M2 tersebut diatas, melainkan menunjukkan bidang tanah dengan luas \pm 625 M2 sebagai Tanah Obyek Sengketa dan jika dicermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yakni bukti T-5 berupa SHM yang telah tercatat atasnama Tergugat (Bernadus Djehadut), diperoleh data bahwa peralihan hak atas tanah atas tanah seluas 628 M2 tersebut dengan sebab perolehan **Hibah berdasarkan Akta, tgl. 10-1-1980 No.3.KKU/J/1980 ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dimana Penggugat menyebutkan bahwa yang menjadi **tanah obyek sengketa adalah seluas 287,5 M2** dan menuntut **pembatalan Surat Hibah tanggal 30 Oktober 1978 untuk tanah seluas 287,5 M2**, namun ternyata dalam pemeriksaan setempat **Penggugat menunjukkan bidang tanah seluas \pm 625 M2 sebagai Tanah Obyek Sengketa** dan berdasarkan bukti T-5 berupa SHM yang telah tercatat atasnama Tergugat diperoleh data bahwa telah terjadi peralihan hak atas **tanah seluas 628 M2 dengan sebab perolehan Hibah berdasarkan Akta, tgl. 10-1-1980 No.3.KKU/J/1980**, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara hukum perdata ternyata terdapat 2 (dua) peristiwa hibah yang berbeda tahun yakni **Hibah sesuai Surat Hibah tanggal 30 Oktober 1978 untuk tanah seluas 287,5 M2 dan Hibah sesuai Akta, tgl. 10-1-1980 No.3.KKU/J/1980**, sehingga atas fakta tersebut terjadi ketidakjelasan dan kekaburan dalam gugatan Penggugat yakni :

1. Tanah mana yang **sebenarnya** menjadi tanah obyek sengketa ?
apakah tanah seluas 287,5 M2 ataukah tanah seluas 625 M2 ?



2. Hibah mana yang sebenarnya dituntut untuk dibatalkan ? apakah Hibah sesuai Surat Hibah tanggal 30 Oktober 1978 untuk tanah seluas 287,5 M2 ataukah Hibah sesuai Akta, tgl. 10-1-1980 No.3.KKU/J/1980 ?

Sehingga dari hal yang demikian dapatlah dinilai bahwa secara formal gugatan Penggugat mengandung cacat yakni objek yang digugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena objek yang digugat tidak jelas dan kabur, maka patut jika Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima karena objek yang digugat tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*), sedangkan gugat Rekonvensi ternyata terkait erat dengan gugat konvensi maka gugatan Rekonvensi juga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Rbg., Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.921.000,-(satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, oleh kami, Y Teddy Windiartono, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Prasetio Utomo, SH., dan Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahinoam Ewanike Edon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRASETIO UTOMO, SH.

Y. TEDDY WINDIARTONO, SH., M.Hum.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

AHINOAM E. EDON.

Halaman 24 dari 25 Putusan No.128/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp. 6.000,00;
2. Redaksi	: Rp. 5.000,00;
3. Proses	: Rp. 70.000,00;
4. PNBP	: Rp 30.000,00;
5. Panggilan	: Rp. 310.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	: Rp.1.500.000,00;
Jumlah	: <u>Rp.1.921.000,00;</u>

(satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)